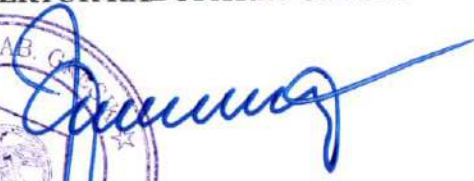




**INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Nomor SOP	: SOP/INS/059/437.72/2024
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 2 Januari 2024

Disahkan Oleh	INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK   Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE Pembina Utama Muda / Ivc NIP. 19740101 199803 1 013
---------------	--

Nama SOP	PENANGANAN PEMBATAKAN AKSES OLEH OBYEK PEMERIKSA
----------	---

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Mampu menganalisa kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan baik kompetensi maupun jumlah

KETERKAITAN

1. SOP Pemeriksaan / Audit Operasional

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Surat Tugas
2. Dokumen-dokumen pemeriksaan
3. Peralatan & Perlengkapan Komputer
4. Alat ukur/alat hitung lainnya

PERINGATAN

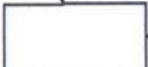
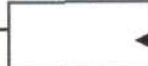
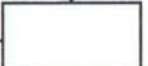
Apabila prosedur tidak dilaksanakan akan menghambat proses pengawasan

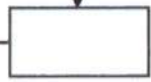
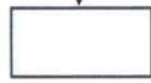
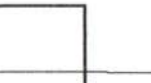
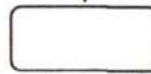
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual :

1. Kertas kerja Pemeriksa/Audit
2. Surat permohonan

SOP PENANGANAN PEMBATAHAN AKSES OLEH OBYEK PEMERIKSA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Irban	Sekretariat	Tim Pemeriksa	Obrik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada Obrik						PKPT	1 hari	Disposisi, SPT	
2	Tim Pemeriksa membutuhkan informasi, yang diperlukan untuk bahan analisa dan penilaian terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kebijakan dan kegiatan operasional obyek pemeriksaan pada OPD						Disposisi, SPT	1 hari	SPT	
3	Memberikan pernyataan tertulis terkait dengan pembatasan akse						Surat Pernyataan Keberatan	1 hari	Surat Pernyataan Keberatan	
4	Menyampaikan surat Pernyataan Keberatan kepada Irban						Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan	1 hari	Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan	
5	Menyusun nota dinas dengan dilampiri Surat dari obrik disampaikan kepada Inspektur						Nota Dinas, Surat Pernyataan keberatan	1 hari	Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan	
6	Memberikan Arahan dan disposisi terkait dengan pembatasan akses penugasan dilanjutkan sampai hari penugasan berakhir atau dihentikan						Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan Disposisi	1 hari	LHP	
7	Menyampaikan kepada Penanggung Jawab Obyek Pemeriksaan bahwa penugasan diberhentikan (Apabila penugasan dilanjut, Inspektur melalui Inspektur Pembantu menyampaikan kepada Penanggung Jawab Obyek pemeriksaan bahwa penugasan dilanjutkan)						Nota Dinas Hasil Pengawasan	1 hari	Nota Dinas hasil pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan	
8	Menyusun kertas kerja dan laporan hasil pengawasan (Apabila penugasan dilanjutkan, Tim Audit/Reviuw/Evaluasi/ Pemantauan Tindak Lanjut melanjutkan proses pengawasan sesuai ketentuan)						Nota Dinas Hasil Pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan		Nota Dinas hasil pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan	
										

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Irban	Sekretariat	Tim Pemeriksa	Obrik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
										
9	Menyusun Nota Dinas Hasil pengawasan dilampiri dengan Surat Pernyataan Keberatan						Nota Dinas Hasil Pengawasan	7 hari	Nota Dinas hasil pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan	
10	Menandatangani Nota Dinas Hasil pengawasan						Nota Dinas Hasil Pengawasan	1 hari	Nota Dinas hasil pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan	
11	Mendistribusi ke pihak yang berkepentingan						Nota Dinas Hasil Pengawasan	1 hari	Nota Dinas hasil pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan	